

ISSN : 2580-6750

E-ISSN : 2680-6742


Borneo

LAW REVIEW

VOLUME 2

ISSUE 1

JUNI 2018



BORNEO

LAW REVIEW

VOLUME 2

ISSUE 1

JUNI 2018

BORNEO

Law Review

Salam Redaksi

Bismillahirrohmanirohimi
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Salam Hormat,

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanuhu Wataala atas penerbitan Jurnal Hukum "Borneo Law Review" Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang telah beranjak ke Volume 2 Issue 1 Juni 2018. Pada terbitan Issue pertama jurnal ini redaksi redaksi konsisten memuat 5 (lima) tulisan hukum tanpa mengangkat tema khusus, namun secara umum memuat hasil penelitian (*research paper*), gagasan konseptual, dan resensi buku (*Book Review*).

Tak lupa redaksi mengucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah bersedia mengirimkan tulisan serta bekerjasama dengan kami, sehingga penerbitan Jurnal Hukum "Borneo Law Review" Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ini berjalan sebagaimana mestinya. Terimakasih pula kami ucapkan kepada segenap Reviwer yang berasal dari luar insitusi kami, yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk mereview tulisan yang kami kirimkan. Serta kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung, baik dalam penyusunan hingga penerbitan Jurnal Hukum "Borneo Law Review" Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Volume 2 Issue 1 Juni 2018

Akhir kata penerbitan jurnal ini tentu saja masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala masukan, kritik, dan saran konstruktif dari segenap pembaca senangtiasa kami harapkan demi perbaikan dan penerbitan selanjutnya.

Semoga bermanfaat dan selamat membaca.

Redaksi

BORNEO

Law Review

Dewan Redaksi (Editorial Team)

Ketua Penyunting (*Editor in Chief*)

Nurzamzam

(E-mail: zamzam.law@gmail.com)

Wakil Ketua Penyunting (*Managing Editor*)

Yasser Arafat

(E-mail: cutyasser@gmail.com)

Dewan Penyunting (*Board of Editors*)

Kahar Lahae (Universitas Hasanuddin) E-mail:	Safrin Salam (Universitas Buton) E-mail: salamsafrin@gmail.com
Maskun (Universitas Hasanuddin) E-mail: maskunlawschool@yahoo.co.id	Bayu Setiawan (Universitas Muhammadiyah Purwokerto) E-mail: bayusetiawan81@gmail.com
Asti Sri Mulyanti (Universitas Muhammadiyah Sukabumi) E-mail: indiffajatiimani@gmail.com	Asram A.T Jadda (Universitas Muhammadiyah Parepare) Email : asram_77@yahoo.co.id
Mahendra Putra Kurnia (Universitas Mulawarman) E-mail: mp-sheva@yahoo.com	Asmah (Universitas Sawerigading Makassar) Email : asmah@unsamakassar.ac.id
Fauzan Muhammad (Universitas Ahmad Dahlan) E-mail: fauzan.muhammad@glaw.uad.ac.id	Yahya Ahmad Zein (Universitas Borneo Tarakan) E-mail: Yahyazein@yahoo.com

Penyunting Pelaksana (*Assistant Editor*)

Dewi Nurvianti

(E-mail: dewi.intjenuru.dn@gmail.com)

Liza Shahnaz

(Email : lizazahnaz@gmail.com)

Information Technology

Sugiono

(E-mail: wiraugi84@gmail.com)

Administrasi (*Administration*)

Mawardi Khairi

(E-mail: mawardikahiri@gmail.com)

**OPTIMALISASI POTENSI EKOWISATA DI LAHAN HUTAN BAKAU DIKAITKAN
DENGAN UPAYA PENCEGAHAN BENCANA PADA WILAYAH PESISIR
DESA LUBUK KERTANG**

Ramlan, Nurul Hakim, Muhammad Yusrizal, dan Fajriawati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: ramlan_mosya71@yahoo.com

Abstrak

Kerusakan hutan bakau harus segera dihentikan, karena salah satu fungsi hutan bakau adalah untuk mencegah terjadinya bencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi ekowisata di kawasan hutan bakau, sehingga hutan bakau tidak lagi dirusak, melainkan dirawat untuk dijadikan tempat wisata dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya bencana. Pemanfaatan kawasan hutan bakau sebagai objek wisata telah dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Kertang, tetapi pengelolaan yang dilakukan belum berjalan optimal. Fakta ini menarik diteliti, dan tujuannya untuk mendeskripsikan hambatan optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata, serta memformulasikan konsep optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan bentuknya adalah preskriptif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, selanjutnya analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat untuk pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau masih rendah, belum ada perhatian serius dari Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan instrumen hukum setingkat Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau tidak ada. Konsep penting optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang, yang perlu dikembangkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintahan Desa Lubuk Kertang untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau setingkat Peraturan Desa.

Kata Kunci: Bencana, Ekowisata, Hutan Bakau, Pesisir

Abstract

Damage to mangrove forest must be stopped immediately, because one of the functions of mangroves is to prevent a natural disasters. The Effort can be done is to exploit the potential of ecotourism in mangrove forest area, so it is no longer damaged mangrove forests, However need do treatment and maintainment on mangrove forest to be used as tourist attractions and ultimately can prevent the occurrence of disaster. Utilization of mangrove forest area as a tourist attractions has been done by people Lubuk Kertang Village, but the management of mangrove forest has not been optimally. This fact interesting to be a research and its objective to describe barriers to

optimization of ecotourism potential utilization, as well as to formulate the concept optimizing the utilization of ecotourism potential to prevent disaster in Lubuk Kertang Village. This type of research is normative juridical, is descriptive and its form prescriptive. The research data consist of primary data and secondary data, while the data collection methods used are interviews and document study, then data analysis is done by qualitative juridical. Based on result of research can been seen that knowledge, awareness, and skill of the community for utilization ecotourism potential of mangrove forest still low, there are not serious concern from the district government and legal instruments at the level of village Regulation related to management and utilization of ecotourism potential of mangrove forest land doesn't exist. The important concept for optimizing the utilization of ecotourism potential on mangrove forest land to prevent disaster in Lubuk Kertang Village, which needs to be developed is through community empowerment and improving the ability of Lubuk Kertang Village Government apparatus to formulate policies on the management and utilization of ecotourism potential on mangrove forests equivalent to village regulations.

Keywords: *Disaster, Ecotourism, Mangrove Forest, Coastal*

A. Latar Belakang

Tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah Indonesia telah mengundang Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang dalam konsiderannya disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, dan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Agenda pembangunan berkelanjutan memiliki makna penting, karena setelah diadopsi, dapat dijadikan acuan secara global dan nasional, sehingga agenda pembangunan dapat lebih terfokus. Setiap negara hendaknya dapat pula mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda pembangunan tingkat nasional, daerah, maupun perdesaan. Berbeda dengan *Millenium Development Goals* (MDGs, 2000-2015), maka metode dan cara pelaksanaan SDGs menuntut adanya partisipasi warga dan partisipasi publik, baik dalam pengertian individu, maupun kelompok atau lembaga/institusi.

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari tujuan pembangunan milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015, dan sebanyak 193 negara telah menyepakati 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, dan salah satu tujuan yang ditetapkan terkait dengan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, serta menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Tujuan dan sasaran pembangunan tersebut juga harus diimplemetasikan di setiap wilayah laut dan pesisir pantai, termasuk pula masalah pengelolaan dan perlindungan terhadap hutan bakau (*mangrove*), yang saat ini banyak mengalami kerusakan.¹ Desa Lubuk Kertang adalah sebagai salah satu contoh daerah pesisir yang terletak di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 14 km². Di pesisir pantai Desa Lubuk Kertang terdapat hutan bakau yang luasnya 1200 Ha, seluas 212 Ha dalam kondisi rusak dan seluas 528 Ha dalam kondisi rusak parah. Kerusakan ini terjadi karena lahan hutan bakau dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambak, akibatnya penghasilan masyarakat sebagai nelayan di laut menurun secara signifikan.²

Kerusakan hutan bakau harus segera dihentikan, karena diketahui bahwa salah satu fungsi hutan bakau adalah untuk mencegah pontesi terjadinya bencana. Hutan bakau (*mangrove*) mempunyai kecenderungan membentuk kerapatan dan keragaman struktur tegakan yang berperan penting sebagai perangkap endapan dan

¹ Kepala Sub-Direktorat Reboisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan hutan *mangrove* yang tersisa sekitar 3,7 juta Ha, dan hanya sekitar 2,5 juta Ha dalam kondisi baik, sedangkan selebihnya rusak. Lihat Eko Widiyanto, "Laju Kerusakan Hutan Mangrove di Indonesia Tercepat di Dunia", diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/811899/laju-kerusakan-hutan-mangrove-di-indonesia-tercepat-di-dunia>, tanggal 5 April 2018.

² Roswita Hafni, 2016, "Analisis Dampak Rehabilitasi Hutan Mangrove terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Lubuk Kertang Kabupaten Langkat, *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 16, Nomor 2, Medan: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 2.

perlindungan terhadap erosi pantai.³ Manfaat ekosistem bakau (*mangrove*) yang berhubungan dengan fungsi fisik adalah sebagai mitigasi bencana, seperti peredam gelombang dan angin badai bagi daerah yang ada di belakangnya, pelindung pantai dari abrasi, gelombang air pasang, *tsunami*, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan, pencegah intrusi air laut ke daratan, serta dapat menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu.⁴

Mengingat fungsi dan manfaat hutan bakau tersebut, perusakan dan kerusakannya harus segera dihentikan,⁵ dan atas dasar ini maka setiap elemen masyarakat harus mampu mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pengalihan fungsi hutan bakau menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambak yang dapat merugikan kepentingan masa depan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi ekowisata di kawasan hutan bakau, sehingga hutan bakau tidak lagi dirusak, melainkan dirawat untuk dijadikan tempat wisata dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya bencana.

Pemanfaatan kawasan hutan bakau sebagai objek wisata telah dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Kertang, dan berdasarkan hasil survey pada awal bulan Maret 2018, kerusakan hutan bakau di wilayah pesisir Desa Lubuk Kertang sudah semakin berkurang. Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari penduduk setempat dapat diketahui bahwa penurunan luas kerusakan hutan bakau di wilayah pesisir Desa Lubuk Kertang, karena adanya kesadaran untuk merehabilitasi kerusakan hutan yang terjadi dan merubah pola pemanfaatan hutan bakau sebagai tempat (objek) wisata, tetapi pengelolaan yang dilakukan belum berjalan optimal. Fakta ini menarik untuk diteliti, sehingga dapat diperoleh solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

³ Eka Fitriah, Yuyun Maryuningsih, Edy Chandra, dan Asep Mulyani, 2013, "Studi Analisis Pengelolaan Hutan Mangrove Kabupaten Cirebon", *Jurnal Scientiae Educatia*, Volume 2 Edisi 2, hlm. 2.

⁴ Gunggung Senoaji dan Muhamad Fajrin Hidayat, 2016, "Peranan Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Bengkulu dalam Mitigasi Pemanasan Global Melalui Penyimpanan Karbon", *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Volume 23, Nomor 3, hlm. 328.

⁵ Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Lihat Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini dikhususkan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang, oleh sebab itu rumusan masalah penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Apa hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang?
2. Bagaimana konsep optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang.
2. Memformulasikan konsep optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting fungsi hutan bakau dan memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintahan Desa Lubuk Kertang dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah terjadinya bencana.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif,⁶ dan bersifat deskriptif,⁷ bentuknya adalah preskriptif, berarti ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai

⁶ Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: RadaGrafindo Persada, hlm. 14.

⁷ Deskriptif berarti analisis data bersifat deduktif yang didasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan

hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi.⁸ Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi,⁹ oleh sebab itu metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif,¹⁰ dan oleh sebab itu metode analisis dilakukan secara kualitatif,¹¹ yang berarti bahwa analisis yang dilakukan adalah dalam uraian kalimat berdasarkan konsep hukum yang dikemukakan para ahli, maupun dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

F. Tinjauan Pustaka

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹² Menurut Winardi sebagaimana dikutip Muhammad Aidi Ali, dikatakan bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.¹³

hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Lihat Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 38.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 9-10.

⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁰ Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir, sehingga urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Lihat Lexy J. Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 4.

¹¹ Analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah dalam bidang hukum. Lihat Tengku Erwinsyahbana, 2017, "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 188.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, hlm. 800.

¹³ Muhammad Aidi Ali, 2014, "Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 348.

Optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang, hendaknya dengan melibatkan peran masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, dikatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan,¹⁴ sehingga peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.¹⁵

Optimalisasi peran masyarakat dapat diwujudkan melalui proses pemberdayaan. Menurut Bastaman dikatakan bahwa proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Indikator masyarakat berdaya, harus memenuhi ciri-ciri berikut:¹⁶

1. mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan);
2. mampu mengarahkan dirinya sendiri;
3. memiliki kekuatan untuk berunding;
4. memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan; dan
5. bertanggungjawab atas tindakannya.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise, sebagaimana dikutip Sutrisno, adalah:¹⁷

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*), pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 268.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 221.

¹⁶ Bastaman, "Teori tentang Pemberdayaan Masyarakat", diakses dari <https://www.bastamanography.id/teori-tentang-pemberdayaan-masyarakat/>, tanggal 4 April 2018.

¹⁷ Sutrisno, 2005, *Statistik*, Jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 18.

2. Partisipasi (*participation*), bahwa setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan;
3. Konsep keberlanjutan, merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional; dan
5. Keuntungan sosial dan ekonomi, merupakan bagian dari program pengelolaan.

G. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang

Berdasarkan data pada Kantor Kepala Desa Lubuk Kertang Tahun 2017, dapat diketahui bahwa Desa Lubuk Kertang adalah desa pesisir yang letaknya terjauh dari Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dengan luas daerah 34% dari total luas wilayah kecamatan, yaitu 3.026 Ha, dan merupakan desa yang terluas di Kecamatan Brandan Barat. Berdasarkan data statistik daerah Kecamatan Brandan Barat pada tahun 2016, diketahui bahwa jumlah penduduknya sebanyak 3.039 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 746 KK yang rata-rata per rumah tangga 4 jiwa. Mata pencaharian masyarakat di Desa Lubuk Kertang, pada umumnya adalah nelayan laut (92%), selebihnya menangkap ikan di sungai, petani ikan tambak, ikan kolam dan lain-lain.

Sebelum kawasan hutan bakau dikelola oleh kelompok masyarakat Desa Lubuk Kertang, kondisi hutan bakau mengalami kerusakan cukup parah, tetapi saat ini sudah berkurang. Hal ini karena adanya kesepakatan bersama untuk melarang penebangan kayu bakau dan jika ada oknum yang melakukan penebangan, maka pelakunya diberikan sanksi berupa penyediaan 1000 batang bibit pohon bakau atau denda uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu, di Desa Lubuk Kertang, terdapat komunitas "Kelompok Tani Mekar" di bawah pimpinan Dian Batubara, yang secara perlahan telah merubah cara berpikir masyarakat untuk mencari nafkah, yang pada awalnya hanya memanfaatkan kayu bakau sebagai bahan dasar pembuat kayu arang atau merambah lahan hutan bakau sebagai lahan

perkebunan sawit dan tambak, sekarang mulai beralih untuk menjadikan kawasan hutan bakau sebagai tempat (objek) wisata.¹⁸

Menurut penjelasan Dian Batubara, bahwa saat ini Kelompok Tani Mekar mendapat izin (hak) pengelolaan kawasan hutan bakau di Desa Lubuk Kertang sebagai objek wisata seluas 60 Ha, yang rata-rata pengunjungnya pada setiap minggu baru berkisar 200-400 orang, dan biaya operasional untuk mengelola lahan hutan bakau sebagai tempat (objek) wisata masih belum memadai, karena penghasilan yang diperoleh dari pengunjung, hanya berupa sumbangan sukarela sebesar Rp. 2.000,- per orang atau sekitar Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 800.000,- per minggu atau Rp. 1.600.000,- sampai dengan 3.200.000,- per bulan. Penghasilan yang diperoleh masih sangat sedikit, sehingga secara makro belum memadai untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan bakau di Desa Lubuk Kertang.¹⁹

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata, yaitu:²⁰

- a. Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat untuk mengembangkan usaha yang terkait dengan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau, misalnya untuk mendirikan rumah makan dan penginapan di sekitar objek wisata atau membuat *souvenir* (seperti baju kaus) yang bercirikan dan memperkenalkan daerah;
- b. Apabila air laut pasang besar, maka pengunjung (wisatawan) tidak dapat berkunjung ke lokasi (objek) wisata;
- c. Masih kurangnya perhatian serius dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat untuk mendukung pengembangan objek wisata;
- d. Belum ada sarana transportasi (angkutan umum) menuju lokasi (objek) wisata dan jalan umum menuju lokasi (objek) wisata belum seluruhnya di aspal;
- e. Belum adanya instrumen hukum setingkat Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau; dan
- f. Belum adanya kerjasama kemitraan antara Kelompok Tani dengan Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa yang bidang usahanya terkait dengan masalah pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau atau

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Kertang pada tanggal 9 April 2018.

¹⁹ Wawancara dengan Dian Batubara (Ketua Kelompok Tani Mekar Desa Lubuk Kertang), pada tanggal 8 April 2018.

²⁰ Wawancara dengan Dian Batubara (Ketua Kelompok Tani Mekar Desa Lubuk Kertang), pada tanggal 8 April 2018.

dengan lembaga swasta lain di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai perhatian terhadap masalah pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau.

2. Konsep optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang

Konsep penting yang perlu dikembangkan untuk optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau dalam rangka mencegah terjadinya bencana adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dapat menunjang optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau dan khusus kepada aparatur pemerintahan desa diberikan pelatihan dan *workshop* pembuatan Peraturan Desa terkait dengan optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau di Desa Lubuk Kertang, sehingga melalui kegiatan ini akan dihasilkan Peraturan Desa terkait pengelolaan lahan hutan bakau tersebut.

Keberhasilan pengelolaan hutan bakau dapat dioptimalkan melalui strategi pengelolaan hutan bakau berbasis masyarakat, yang mengandung arti keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, sehingga masyarakat ikut memikirkan, merencanakan, memonitor dan mengevaluasi sumber daya ekosistem hutan bakau dan manfaat sumber daya tersebut secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.

Pengelolaan kawasan hutan bakau dilakukan tidak saja difokuskan kepada kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan manusia yang berkaitan langsung dengan keberadaan hutan bakau, dan hal ini sangat penting dilakukan, karena:²¹

- a. sebagian besar masalah pesisir disebabkan oleh manusia sehingga dalam penanganannya lebih bijak jika diselesaikan melalui keterlibatan langsung masyarakat di sekitarnya;
- b. keterlibatan masyarakat adalah sumber informasi pesisir yang baik yang berhubungan dengan pengelolaannya;
- c. keterlibatan masyarakat dapat menyeimbangkan pandangan masyarakat tersebut; dan

²¹ Didik Wahyudi, 2015, "Optimalisasi Potensi Mangrove untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Tambak Rejo Kelurahan Tanjung Mas Semarang Utara)", *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC*, hlm. 304.

- d. masyarakat merasa dihargai karena dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan terutama jika buah pikirannya diakui dan dimasukkan dalam perencanaan kegiatan, sehingga menjadi pendorong pelaksanaan yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat ini adalah suatu keniscayaan, karena berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009), ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dalam ayat (2) ditegaskan pula bahwa peran masyarakat dilakukan untuk: (a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; (c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; (d) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan (e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu pada Pasal 18 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, ditegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sesuai ketentuan tersebut di atas, maka beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat guna membangun kesadaran dalam optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau, yang sekaligus untuk sebagai upaya pencegahan bencana, adalah:

- a. Sosialisasi dan diseminasi peraturan-peraturan (regulasi) yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan bakau;
- b. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam diskusi untuk memahami kondisi kawasan pesisir pada masa sekarang;
- c. Menentukan kesepakatan bersama sebagai solusi untuk mengatasi masalah akibat kerusakan hutan bakau;
- d. Melakukan identifikasi akibat yang terjadi jika hutan bakau mengalami kerusakan;
- e. Studi banding untuk memberikan keyakinan dan perluasan wawasan tentang manfaat hutan bakau;

- f. Melibatkan masyarakat secara untuk melakukan penanaman bakau; dan
- g. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola dan pelestarian hutan bakau.

Kegiatan ini perlu dilakukan, karena sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat akan lebih bertanggungjawab atas tindakannya. Konsep pembangunan berkelanjutan dapat lebih mudah terwujud dan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

Selain melalui pemberdayaan masyarakat, maka optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau di Desa Lubuk Kertang, juga harus didukung dengan instrumen hukum (kebijakan) setingkat Peraturan Desa, yang antara lain mengatur tentang:

- a. Sistem pengelolaan hutan bakau yang ramah lingkungan;
- b. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan bakau;
- c. Peran masyarakat dalam pengelolaan hutan bakau;
- d. Kerjasama kemitraan antara Kelompok Tani dengan Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa yang bidang usahanya terkait dengan masalah pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau;
- e. Permodalan dan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau.

Kemampuan aparatur Pemerintahan Desa Lubuk Kertang untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau setingkat Peraturan Desa perlu ditingkat. Merujuk hasil penelitian Pusat Kajian Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, maka kemampuan yang perlu ditingkatkan, terdiri dari:²²

- a. Kemampuan memahami isu-isu yang berkembang di masyarakat desa;
- b. Kemampuan memahami potensi desa (sumber-sumber ekonomi desa, sosial-politik desa, budaya);
- c. Kemampuan menguasai tata naskah dinas;
- d. Kemampuan menguasai proses dan prosedur legal drafting (untuk penyusunan Perdes, Perkades dan Keputusan Kades);
- e. Kemampuan menguasai berbagai kebijakan pemerintah daerah, seperti RPJM Kabupaten, RKP Kabupaten, RPJM Desa, RKP Desa; dan

²² Pusat Kajian Otonomi Daerah, 2009, *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, hlm. 110.

- f. Kemampuan membangun persepsi yang sama antara Pemerintah Desa dan BPD.

H. Kesimpulan dan Saran

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka kesimpulan dari hasil dan analisis penelitian ini, sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang masih mengalami hambatan, yaitu karena pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau masih rendah, kurangnya perhatian serius dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat, dan tidak adanya instrumen hukum setingkat Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau.
2. Konsep penting optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang, yang perlu dikembangkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintahan Desa Lubuk Kertang untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau setingkat Peraturan Desa.

Mengingat bahwa masih adanya hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang, maka perlu disarankan bahwa:

1. Pemberdayaan masyarakat guna membangun kesadaran dalam optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau harus tetap dilakukan secara terprogram.
2. Aparatur Pemerintahan Desa perlu diberikan pelatihan untuk menyusun/merumuskan kebijakan setingkat peraturan desa yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan bakau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kamus:

Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Lexy J. Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pusat Kajian Otonomi Daerah, 2009, *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sutrisno, 2005, *Statistik*, Jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Jurnal/Prosiding:

Didik Wahyudi, 2015, "Optimalisasi Potensi Mangrove untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Tambak Rejo Kelurahan Tanjung Mas Semarang Utara)", *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Terbuka UTCC.

Eka Fitriah, Yuyun Maryuningsih, Edy Chandra, dan Asep Mulyani, 2013, "Studi Analisis Pengelolaan Hutan Mangrove Kabupaten Cirebon", *Jurnal Scientiae Educatia*, Volume 2, Edisi 2.

Gunggung Senoaji dan Muhamad Fajrin Hidayat, 2016, "Peranan Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Bengkulu dalam Mitigasi Pemanasan Global

Melalui Penyimpanan Karbon”, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Volume 23, Nomor 3.

Muhammad Aidi Ali, 2014, “Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Volume 2, Nomor 3.

Roswita Hafni, 2016, “Analisis Dampak Rehabilitasi Hutan Mangrove terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Lubuk Kertang Kabupaten Langkat, *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 16, Nomor 2, Medan: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tengku Erwinsyahbana, 2017, “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Internet:

Bastaman, “Teori tentang Pemberdayaan Masyarakat”, diakses dari <https://www.bastamanography.id/teori-tentang-pemberdayaan-masyarakat/>, tanggal 4 April 2018.

Widianto, “Laju Kerusakan Hutan Mangrove di Indonesia Tercepat di Dunia”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/811899/laju-kerusakan-hutan-mangrove-di-indonesia-tercepat-di-dunia>, tanggal 5 April 2018.